



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2023/PN Kbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kebumen Kelas 1B yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : **Anak;**
Tempat lahir : Kebumen;
Umur/tanggal lahir : 16 Tahun / 23 April 2007;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : , Kabupaten

Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Anak ditangkap pada tanggal 14 November 2023;

Anak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Rutan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 01 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri Kebumen sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen sejak 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum :

1. Toha Masrur, S.HI.;
2. Lilik Pujiharto, S.H;
3. As. Budimartono, S.H.;
4. Tolib Muntaha, S.H.;

Kesemuanya Advokat / Penasihat Hukum pada Lembaga Penyuluhan Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LPKBHI) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang beralamat di Jl. Prof. DR. Hamka Km. 02 Kampus III Ngaliyan Kota Semarang berdasarkan Penetapan

Hal 1 dari 41 hal. Putusan Pidana Nomor: 7/Pid.Sus.Anak/2023/PN Kbm,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Hakim Pengadilan Negeri Kebumen Kelas 1B Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Kbm tanggal 28 November 2023;

Anak didampingi oleh Fandy Achmad Yunian, S.Psi., sebagai Petugas BAPAS dari Purwokerto dan orang tuanya yang bernama Muhtadin;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Kelas 1 B Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2023/PN Kbm tanggal 28 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen Kelas 1 B Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2023/PN Kbm tanggal 28 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca surat – surat dalam berkas perkara;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah membaca laporan Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang di Pengadilan dari BAPAS Purwokerto No Register Litmas: I.C/02/XI/2023 tanggal 10 April 2023 perkara pasal Perlindungan Anak/ Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang atas nama Anak **Anak** yang ditandatangani oleh Fandy Achmad Y S.H, sebagai Pembimbing Kemasyarakatan;

Telah mendengar keterangan Para Saksi dan **Anak** di persidangan;

Telah mendengar keterangan dari orang tua Anak **Anak** di persidangan;

Telah memeriksa barang bukti ;

Telah mendengar pula tuntutan pidana dari Penuntut Umum NO. REG. PERKARA : PDM – 362/KEBUM/04/2023 tanggal 05 Desember 2023 atas nama Anak **Anak** yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Anak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1.) Menyatakan Anak Anak bersalah melakukan tindak pidana “*dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain* “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Hal 2 dari 30 hal. Putusan Pidana Nomor: 7/Pid.Sus.Anak/2023/PN Kbm,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

2.) Menjatuhkan pidana terhadap Anak Anak berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo dikurangi selama anak berada dalam masa tahanan dengan perintah anak tetap ditahan dan Pelatihan kerja di bidang penjahit pakaian di Dk. Rujak Beling Desa Tanahsari Rt. 01 Rw. 05, Kec. / Kab. Kebumen selama 2 (dua) Bulan;

3.) Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) potong celana jeans panjang warna abu-abu;
- 1 (satu) potong celana dalam berwarna merah;
- 1 (satu) potong BH warna hitam;

Dikembalikan kepada anak korban Anak Korbanbinti Supangat

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA warna hitam dengan No. Pol AA-4301-PW;

Dikembalikan kepada anak melalui saksi Muhtadin;

4.) Menetapkan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

1. Telah mendengar pembelaan (Pleedoi) dari Penasihat Hukum Anak **Anak** yang berisi permohonan secara tertulis pada tanggal 8 Desember 2023 yang pada pokoknya Penasihat Hukum Anak sepakat dengan Penuntut Umum dengan pasal yang didakwakan kepada Anak, namun tidak sepakat dengan lamanya pidana penjara karena sangat memberatkan anak, untuk itu Penasihat Hukum Anak mohon agar Hakim Pemeriksa berkenan memutus dengan pertimbangan fakta persidangan yang mengedepankan kepentingan terbaik bagi Anak;

Telah pula mendengar Tanggapan Penuntut Umum (replik) secara lisan pada persidangan tanggal 8 Desember 2023 yang menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya;

Telah pula mendengar Tanggapan dari Penasihat Hukum Anak **Anak** secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum (duplik) pada persidangan tanggal 3 Mei 2023 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak **Anak** di hadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : Register Perkara

Hal 3 dari 30 hal. Putusan Pidana Nomor: 7/Pid.Sus.Anak/2023/PN Kbm,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reg.Perk : PDM – 1208 / KEBUM / 11 /2023 tanggal 27 November 2023

yang selengkapnya berbunyi :

Primair

Bahwa anak Anak, pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023, sekira pukul 22.00 Wib dan pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2023, bertempat di makam Kyai Waris termasuk Desa Kuwarisan, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen, atau setidaknya di salah satu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yaitu terhadap saksi Anak Korban yang masih berumur 15 tahun 4 bulan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2710/2008 tanggal 17 Juli 2008, perbuatan tersebut dilakukan oleh anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan Oktober 2023, anak menjalin hubungan pacaran dengan anak korban Anak Korban hingga kemudian pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 sekitar pukul 20.00 WIB, anak bersama saksidengan berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Supra warna hitam No. Pol : AA-4301-PW milik anak menuju ke daerah Purworejo untuk menjemput anak korban Anak Korban pada sekitar pukul 21.00 WIB, anak dan saksibertemu dengan anak korban Anak Korban di dekat rumahnya di Purworejo Setelah itu dengan berboncengan tiga, anak membawa anak korban Anak Korban menuju ke daerah Kebumen ;
- Bahwa selama berada di daerah Kebumen, anak dan anak korban Anak Korban mengamen dan tidur di emperan toko di daerah Kebumen, hingga pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, setelah mengamen saksimengajak anak dan anak korban Anak Korban untuk istirahat di Makam Kyai Waris termasuk Desa Kutowinangun, Kec. Kutowinangun, Kab. Kebumen;
- Bahwa kemudian pada sekitar pukul 22.00 WIB, sesampainya di areal Makam Kyai Waris, anak dan anak korban Anak Korban tiduran terlentang di teras gubug di areal Makam Kyai Waris. Selanjutnya anak mencium bibir anak korban Anak Korban lalu meraba-raba payudara anak korban Anak Korban dari luar pakaian, lantas anak membujuk anak korban Anak Korban untuk bersetubuh dengan anak dengan berkata "Yuh leboke" (yuh masukkan). Kemudian anak korban Anak Korban bertanya "ne aku hamil

Hal 4 dari 30 hal. Putusan Pidana Nomor: 7/Pid.Sus.Anak/2023/PN Kbm,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pie ?” (kalau aku hamil gimana). Lalu anak menjawab “aku tanggung jawab ne koe hamil” (aku tanggung jawab kalau kamu hamil). Mendengar perkataan anak tersebut akhirnya anak korban Anak Korbanmenyetujuinya dengan menggugurkan kepalanya. Kemudian anak menurunkan celananya hingga sebatas lutut begitu pula anak korban Anak Korbanjuga menurunkan celananya hingga sebatas lutut. Lantas anak korban Anak Korbantidur terlentang lalu anak menindih tubuh anak korban Anak Korbansambil memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban Anak Korbanhingga masuk, lalu digerakkan keluar masuk selama kurang lebih 15 menit hingga akhirnya anak mengeluarkan air mani di luar vagina anak korban Seyna Andarista. Setelah itu anak dan anak korban Anak Korbanmemakai celananya masing-masing lalu tidur teras gubug di dalam makam tersebut ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekitar pukul 09.00 WIB, anak bersama saksidan anak korban Anak Korbanmengamen di daerah Kec. Padureso Kab. Kebumen. Dan setelah selesai mengamen sekitar pukul 20.00 WIB, anak dan anak korban Anak Korbanserta saksiberboncengan tiga mengendarai sepeda motor anak menuju ke makam Kyai Waris untuk istirahat. Sesampainya di Makam Kyai Waris di Desa Kutowinangun, Kec. Kutowinangun, Kab. Kebumen, pada sekitar pukul 22.00 WIB, anak dan anak korban Anak Korbantiduran di teras gubug di areal Makam Kyai Waris. Selanjutnya anak mencium bibir anak korban Anak Korban lalu meraba-raba payudara anak korban Anak Korban dari luar pakaian, lantas anak membujuk anak korban Anak Korbanuntuk bersetubuh dengan anak dengan berkata “yuh maning” (yuk lagi) dan saat itu anak korban Anak Korbansempat menolak namun anak tetap mengajak anak korban Anak Korbanuntuk bersetubuh sehingga akhirnya anak korban Anak Korbanmau disetubuhi oleh anak. Kemudian anak menurunkan celananya hingga sebatas lutut begitu pula anak korban Anak Korbanjuga menurunkan celananya hingga sebatas lutut. Lantas anak korban Anak Korbantidur terlentang lalu anak menindih tubuh anak korban Anak Korbansambil memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban Anak Korbanhingga masuk, lalu digerakkan keluar masuk selama kurang lebih 15 menit hingga akhirnya anak mengeluarkan air mani di luar vagina anak korban Seyna Andarista. Setelah itu anak dan anak korban Anak Korbanmemakai celananya masing-masing lalu tidur teras gubug di dalam makam tersebut ;

Hal 5 dari 30 hal. Putusan Pidana Nomor: 7/Pid.Sus.Anak/2023/PN Kbm,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 13 November 2023, anak dan anak korban Anak Korbandidamankan oleh petugas dari Polsek Kutowinangun karena sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023, saksi Supangat (orang tua anak korban Seyna Andarista) telah membuat Surat Keterangan Orang hilang di Polres Purworejo. Setelah berada di Polsek Kutowinangun anak korban Anak Korbanselama pergi bersama anak, telah disetubuhi oleh anak sebanyak 2 (dua) kali, kemudian terhadap anak korban Anak Korbandidlakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 001652/VER/RSU.WK/X/2023 tanggal 14 November 2023 atas nama Anak Korbanyang ditandatangani oleh dr. Sunardi, Sp. OG, dokter pada RSUD Wijayakusuma Kebumen dengan kesimpulan hasil pemeriksaan didapatkan bekas luka di selaput dara (hymen) yang sudah mengalami penyembuhan yang kemungkinan disebabkan oleh trauma benda tumpul.

Perbuatan anak diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Anak menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukum dari Anak **Anak** menyatakan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) sebagaimana diatur dalam pasal 156 KUHAP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa anak kandung saksi yang bernama ANAK KORBAN, umur 15 Th, Pelajar, alamat Purworejo telah menjadi korban persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh Pelaku Anak, umur 16 Th, Pelajar, alamat Dsn. Jatisawit Rt. 003 Rw. 002 Ds. Jatipurus Kec. Poncowarno Kab. Kebumen.
 - Bahwa antara anak korban Anak Korbandengan anak tidak ada hubungan keluarga;

Hal 6 dari 30 hal. Putusan Pidana Nomor: 7/Pid.Sus.Anak/2023/PN Kbm,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita dari anak korban Seyna Andarista, dirinya telah disetubuhi oleh anak sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada hari Sabtu tanggal 11 November sekira pukul 22.00 WIB di dalam makam Kyai Waris termasuk Ds.Kuwarisan Kec. Kutowinangun Kab. Kebumen dan kedua terjadi pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 23.00 WIB di dalam makam Kyai Waris termasuk Ds.Kuwarisan Kec. Kutowinangun Kab. Kebumen.
- Bahwa benar dapatnya saksi mengetahui jika anak korban Anak Korbantelah disetubuhi oleh anak yaitu saat saksi dihubungi oleh anggota polisi Polsek Kutowinangun yang memberitahu saksi bahwa anak korban Anak Korbansedang berada di Polsek Kutowinangun Kab. Kebumen.
- bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 saksi memang membuat surat keterangan orang hilang di Polres Purworejo, karena anak korban Anak Korbanpergi dari rumah sejak hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira pukul 21.00 WIB. Dan pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 11.00 WIB saksi dihubungi oleh Polsek Kutowinangun Kab Kebumen bahwa anak korban Anak Korbansedang berada di Polsek Kutowinangun, kemudian saksi langsung menuju ke Polsek Kutowinangun untuk menjemput anak korban Seyna Andarista. Lalu pada sekira pukul 14.00 WIB saksi sampai di Polsek kutowinangun dan melihat anak korban Anak Korbansedang bersama dengan anak dan Sdr. IRFAN EVANGGA, saat itulah saksi diberitahu bahwa anak korban Anak Korbantelah disetubuhi oleh anak sebanyak 2 (dua) kali, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut di Polres Kebumen.
- Bahwa benar akibat yang dialami oleh anak korban Anak Korbanakibat persetubuhan tersebut yaitu merasa trauma
- Bahwa pada saat menjadi korban persetubuhan anak korban Anak Korbanmasih berumur 15 tahun 5 bulan dan masih tergolong anak, serta belum pernah menikah dan melahirkan seorang anak ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Terhadap keterangan saksi Anak Anak membenarkan keterangan tersebut.

2. Sriyati **ANAK KORBANBINTI SUPANGAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban telah menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh Pelaku Anak, umur 16 Th, Pelajar, alamat Dsn.

Hal 7 dari 30 hal. Putusan Pidana Nomor: 7/Pid.Sus.Anak/2023/PN Kbm,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatisawit Rt. 003 Rw. 002 Ds. Jatipurus Kec. Poncowarno Kab. Kebumen ;

- Bahwa benar anak telah menyetubuhi anak korban sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada hari Sabtu tanggal 11 November sekira pukul 22.00 WIB di dalam makam Kyai Waris termasuk Ds.Kuwarisan Kec. Kutowinangun Kab. Kebumen dan kedua terjadi pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 23.00 WIB di dalam makam Kyai Waris termasuk Ds.Kuwarisan Kec. Kutowinangun Kab. Kebumen.
- Bahwa hubungan anak korban dengan anak yaitu pacaran sejak bulan Oktober 2023 hingga sekarang ;
- Bahwa anak korban mengenal anak melalui Whatsapp yang dimana anak mengirim pesan whatsapp kepada anak korban terlebih dahulu dan kemudian berlanjut kenalan hingga menjalin hubungan pacar.
- Bahwa kronologi kejadian persetubuhan yang pertama berawal pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, anak korban dijemput oleh anak di dekat rumah anak korban. Saat itu anak datang bersama Sdr. Irfan Evangga. Kemudian dengan berboncengan tiga mengendarai sepeda motor Honda Supra warna hitam No. Pol : AA-4301-PW menuju ke daerah Kab. Kebumen.
- Bahwa selama berada di daerah Kebumen, anak korban dan anak mengamen dan tidur di emperan toko di daerah Kebumen, hingga pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, setelah mengamen Sdr. Irfan Evangga mengajak anak korban dan anak untuk istirahat di Makam Kyai Waris termasuk Desa Kutowinangun, Kec. Kutowinangun, Kab. Kebumen;
- Bahwa kemudian pada sekitar pukul 22.00 WIB, sesampainya di areal Makam Kyai Waris, anak korban dan anak tiduran terlentang di teras gubug di areal Makam Kyai Waris. Selanjutnya anak mencium bibir anak korban lalu meraba-raba payudara anak korban dari luar pakaian, lantas anak membujuk anak korban untuk bersetubuh dengan anak dengan berkata "Yuh leboke" (yuh masukkan). Kemudian anak korban bertanya "ne aku hamil pie ?" (kalau aku hamil gimana). Lalu anak menjawab "aku tanggung jawab ne koe hamil" (aku tanggung jawab kalau kamu hamil). Mendengar perkataan anak tersebut akhirnya anak korban menyetujuinya dengan menganggukan kepalanya. Kemudian anak menurunkan celananya hingga sebatas lutut begitu pula anak korban juga menurunkan celananya hingga

Hal 8 dari 30 hal. Putusan Pidana Nomor: 7/Pid.Sus.Anak/2023/PN Kbm,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebatas lutut. Lantas anak korban tidur terlentang lalu anak menindih tubuh anak korban sambil memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban hingga masuk, lalu digerakkan keluar masuk selama kurang lebih 15 menit hingga akhirnya anak mengeluarkan air mani di luar vagina anak korban. Setelah itu anak dan anak korban memakai celananya masing-masing lalu tidur teras gubug di dalam makam tersebut ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekitar pukul 09.00 WIB, anak bersama saksidan anak korban mengamen di daerah Kec. Padureso Kab. Kebumen. Dan setelah selesai mengamen sekitar pukul 20.00 WIB, anak dan anak korban serta saksiberboncengan tiga mengendarai sepeda motor anak menuju ke makam Kyai Waris untuk istirahat. Sesampainya di Makam Kyai Waris di Desa Kutowinangun, Kec. Kutowinangun, Kab. Kebumen, pada sekitar pukul 22.00 WIB, anak dan anak korban tiduran di teras gubug di areal Makam Kyai Waris. Selanjutnya anak mencium bibir anak korban lalu meraba-raba payudara anak korban dari luar pakaian, lantas anak membujuk anak korban untuk bersetubuh dengan anak dengan berkata “yuh maning” (yuk lagi) dan saat itu anak korban sempat menolak namun anak tetap mengajak anak korban untuk bersetubuh sehingga akhirnya anak korban mau disetubuhi oleh anak. Kemudian anak menurunkan celananya hingga sebatas lutut begitu pula anak korban juga menurunkan celananya hingga sebatas lutut. Lantas anak korban tidur terlentang lalu anak menindih tubuh anak korban sambil memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban hingga masuk, lalu digerakkan keluar masuk selama kurang lebih 15 menit hingga akhirnya anak mengeluarkan air mani di luar vagina anak korban. Setelah itu anak dan anak korban memakai celananya masing-masing lalu tidur teras gubug di dalam makam tersebut
- Bahwa anak korban tidak mendapatkan imbalan berupa barang/uang setelah disetubuhi oleh anak sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa umur saksi pada saat disetubuhi oleh anak masih tergolong anak dibawah umur yaitu berumur 15 Th. Dan saksi belum pernah menikah serta belum pernah melahirkan seorang anak.
- Bahwa akibat persetubuhan yang dilakukan oleh anak, anak korban menjadi trauma.

Hal 9 dari 30 hal. Putusan Pidana Nomor: 7/Pid.Sus.Anak/2023/PN Kbm,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Anak korban ANAK KORBANAnak **Anak** membenarkan keterangan saksi tersebut.

3. **SAKSI 2**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar anak kandung saksi yang bernama ANAK KORBAN, umur 15 Th, Pelajar, alamat Purworejo telah menjadi korban persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh Pelaku Anak, umur 16 Th, Pelajar, alamat Dsn. Jatisawit Rt. 003 Rw. 002 Ds. Jatipurus Kec. Poncowarno Kab. Kebumen.
- Bahwa antara anak korban Anak Korbantengan anak tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa menurut cerita dari anak korban Seyna Andarista, dirinya telah disetubuhi oleh anak sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada hari Sabtu tanggal 11 November sekira pukul 22.00 WIB di dalam makam Kyai Waris termasuk Ds.Kuwarisan Kec. Kutowinangun Kab. Kebumen dan kedua terjadi pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 23.00 WIB di dalam makam Kyai Waris termasuk Ds.Kuwarisan Kec. Kutowinangun Kab. Kebumen.
- Bahwa menurut cerita anak kroban, sebelum menyetubuhi anak korban, anak melakukan bujuk rayu dengan kata-kata "YUH LEBOKNA (YUH MASUKIN)" hingga berhasil menyetubuhi anak korban.
- Bahwa dapatnya saksi mengetahui anak korban telah disetubuhi oleh anak berawal pada hari Sabtu, tanggal 11 November 2023 saksi melaporkan kehilangan anaknya karena sudah tidak pulang sejak hari Rabu, tanggal 08 November 2023 di Polres Purworejo. Kemudian pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 11.30 WIB saksi menerima telfon dari anggota Polsek Kutowinangun Polres Kebumen yang menerangkan bahwa anak korban Anak Korbantelah diamankan di Polsek Kutowinangun Polres Kebumen. Setelah itu, anak korban Anak Korbantantarkan ke Polres Purworejo selanjutnya saksi bersama suami saksi langsung menemui anak korban Anak Korbandi Polres Purworejo. Dan disana anak korban Anak Korbantelah diamankan bersama 2 (dua) orang laki-laki yang tidak kenal. Selanjutnya, anggota Polres Purworejo melakukan interogasi kepada anak korban Anak Korbantandan 2 (dua) orang laki-laki tersebut

Hal 10 dari 30 hal. Putusan Pidana Nomor: 7/Pid.Sus.Anak/2023/PN Kbm,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dari interogasi tersebut saksi mengetahui bahwa anak korban Anak Korbantelah disetubuhi oleh salah satu laki-laki tersebut yang bernama ALIF MUSTOFA di wilayah Kec. Kutowinangun Kab. Kebumen. Dan selanjutnya suami saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Kebumen untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira pukul 21.00 WIB anak saksi dijemput oleh Pelaku ANakbersama temanya didekat rumah termasuk Purworejo dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Supra. Kemudian dibawa ke Kec. Kutowinangun Kab. Kebumen. Dan anak saksi tersebut tidak pulang selama 5 (lima) hari hingga disetubuhi oleh anak.
- Bahwa pada saat disetubuhi oleh anak, anak korban Anak Korbanmasih tergolong anak dibawah umur yaitu berumur 15 Th. Dan anak saksi belum pernah menikah serta belum pernah melahirkan seorang anak.
- Bahwa akibat yang dialami oleh anak korban Anak Korbansetelah disetubuhi oleh anak yaitu trauma dan menyesal.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, anak **Anak** tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak **Anak** tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Anak **Anak** juga telah pula memberikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 11.00 WIB di warung dalam pasar Kutowinangun termasuk Ds. Kutowinangun Kec. Kutowinangun Kab. Kebumen, anak telah diamankan di Polsek Kutowinangun dan selanjutnya Anak ditangkap di Polres Kebumen pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023 sekira pukul 13.00 WIB.
- Bahwa benar anak telah menyetubuhi anak korban ANAK KORBAN, umur 15 Th, Pelajar, alamat Purworejo sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada hari Sabtu tanggal 11 November sekira pukul 22.00 WIB di dalam makam Kyai Waris termasuk Ds.Kuwarisan Kec. Kutowinangun Kab. Kebumen dan kedua terjadi pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 23.00

Hal 11 dari 30 hal. Putusan Pidana Nomor: 7/Pid.Sus.Anak/2023/PN Kbm,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB di dalam makam Kyai Waris termasuk Ds.Kuwarisan Kec. Kutowinangun Kab. Kebumen.

- Bahwa anak mengenal anak korban Anak Korban melalui temanya, kemudian menjalin hubungan pacaran kurang lebih selama 1 bulan.
- Bahwa kronologi kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 sekitar pukul 20.00 WIB, anak bersama saksidengan berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Supra warna hitam No. Pol : AA-4301-PW milik anak menuju ke daerah Purworejo untuk menjemput anak korban Anak Korban pada sekitar pukul 21.00 WIB, anak dan saksibertemu dengan anak korban Anak Korban di dekat rumahnya di Purworejo Setelah itu dengan berboncengan tiga, anak membawa anak korban Anak Korban menuju ke daerah Kebumen ;
- Bahwa selama berada di daerah Kebumen, anak dan anak korban Anak Korban mengamen dan tidur di emperan toko di daerah Kebumen, hingga pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, setelah mengamen saksimengajak anak dan anak korban Anak Korban untuk istirahat di Makam Kyai Waris termasuk Desa Kutowinangun, Kec. Kutowinangun, Kab. Kebumen;
- Bahwa kemudian pada sekitar pukul 22.00 WIB, sesampainya di areal Makam Kyai Waris, anak dan anak korban Anak Korban tiduran terlentang di teras gubug di areal Makam Kyai Waris. Selanjutnya anak mencium bibir anak korban Anak Korban lalu meraba-raba payudara anak korban Anak Korban dari luar pakaian, lantas anak membujuk anak korban Anak Korban untuk bersetubuh dengan anak dengan berkata "Yuh leboke" (yuh masukkan). Kemudian anak korban Anak Korban bertanya "ne aku hamil pie ?" (kalau aku hamil gimana). Lalu anak menjawab "aku tanggung jawab ne koe hamil" (aku tanggung jawab kalau kamu hamil). Mendengar perkataan anak tersebut akhirnya anak korban Anak Korban menyetujuinya dengan menganggukan kepalanya. Kemudian anak menurunkan celananya hingga sebatas lutut begitu pula anak korban Anak Korban juga menurunkan celananya hingga sebatas lutut. Lantas anak korban Anak Korban tidur terlentang lalu anak menindih tubuh anak korban Anak Korban sambil memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban Anak Korban hingga masuk, lalu digerakkan keluar masuk selama kurang lebih 15 menit hingga

Hal 12 dari 30 hal. Putusan Pidana Nomor: 7/Pid.Sus.Anak/2023/PN Kbm,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya anak mengeluarkan air mani di luar vagina anak korban Seyna Andarista. Setelah itu anak dan anak korban Anak Korban memakai celananya masing-masing lalu tidur teras gubug di dalam makam tersebut ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekitar pukul 09.00 WIB, anak bersama saksidan anak korban Anak Korban mengamen di daerah Kec. Padureso Kab. Kebumen. Dan setelah selesai mengamen sekitar pukul 20.00 WIB, anak dan anak korban Anak Korban serta saksi berboncengan tiga mengendarai sepeda motor anak menuju ke makam Kyai Waris untuk istirahat. Sesampainya di Makam Kyai Waris di Desa Kutowinangun, Kec. Kutowinangun, Kab. Kebumen, pada sekitar pukul 22.00 WIB, anak dan anak korban Anak Korban tiduran di teras gubug di areal Makam Kyai Waris. Selanjutnya anak mencium bibir anak korban Anak Korban lalu meraba-raba payudara anak korban Anak Korban dari luar pakaian, lantas anak membujuk anak korban Anak Korban untuk bersetubuh dengan anak dengan berkata "yuh maning" (yuk lagi) dan saat itu anak korban Anak Korban sempat menolak namun anak tetap mengajak anak korban Anak Korban untuk bersetubuh sehingga akhirnya anak korban Anak Korban mau disetubuhi oleh anak. Kemudian anak menurunkan celananya hingga sebatas lutut begitu pula anak korban Anak Korban juga menurunkan celananya hingga sebatas lutut. Lantas anak korban Anak Korban tidur terlentang lalu anak menindih tubuh anak korban Anak Korban sambil memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban Anak Korban hingga masuk, lalu digerakkan keluar masuk selama kurang lebih 15 menit hingga akhirnya anak mengeluarkan air mani di luar vagina anak korban Seyna Andarista. Setelah itu anak dan anak korban Anak Korban memakai celananya masing-masing lalu tidur teras gubug di dalam makam tersebut
- Bahwa Anak bersama Saksi, umur 15 tahun, Laki-Laki, Pekerjaan Pelajar, alamat Ds. Ungaran Rt. 002 Rw. 003 Kec. Kutowinangun Kab. Kebumen menjemput anak korban Anak Korban menggunakan sepeda motor merk Honda Supra dengan plat nomor AA 4301 PW warna hitam miliknya.
- Bahwa maksud dan tujuan Anak melakukan persetubuhan terhadap anak korban Anak Korban adalah untuk melampiaskan nafsu.

Hal 13 dari 30 hal. Putusan Pidana Nomor: 7/Pid.Sus.Anak/2023/PN Kbm,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar status anak korban Anak Korban pada saat disetubuhi adalah masih lajang, belum menikah dan belum mempunyai anak serta masih berumur 15 tahun.

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan dari orang tua Anak **Anak** yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa orang tua Anak masih sanggup untuk mendidik Anak bila dikembalikan pada keluarga dan akan meningkatkan pengawasan dan kasih sayang terhadap Anak;
- Bahwa orang tua Anak masih berkeinginan untuk menyekolahkan Anak agar memiliki masa depan yang lebih baik;
- Bahwa orang tua Anak tidak mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Anak karena orang tua Anak sibuk bekerja dan orang tua Anak baru mengetahui kejadian yang dilakukan Anak setelah orang tua Anak dipanggil oleh pihak kepolisian;
- Bahwa orang tua Anak sebagai orang tua selalu memberikan nasihat kepada Anak dan selama di rumah Anak berkelakuan baik dan Anak tinggal bersama dengan Neneknya;
- Bahwa orang tua Anak sebagai orang tua menginginkan agar Anak dapat diberikan hukuman yang ringan agar Anak bisa segera sekolah;
- Bahwa orang tua Anak sudah mengupayakan perdamaian dengan orang tua Anak Korban dan sudah sepakat berdamai;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) potong celana jeans panjang warna abu-abu;
- 1 (satu) potong celana dalam berwarna merah;
- 1 (satu) potong BH warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA warna hitam dengan No. Pol AA-4301-PW;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

- Visum et Repertum Nomor : 001652/VER/RSU.WK/X/2023 tanggal 14 November 2023 atas nama Anak Korbanyang ditandatangani oleh dr. Sunardi, Sp. OG, dokter pada RSUD Wijayakusuma Kebumen dengan kesimpulan hasil pemeriksaan didapatkan bekas luka di selaput dara (hymen) yang sudah mengalami penyembuhan yang kemungkinan disebabkan oleh trauma benda tumpul.

Hal 14 dari 30 hal. Putusan Pidana Nomor: 7/Pid.Sus.Anak/2023/PN Kbm,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 11.00 WIB di warung dalam pasar Kutowinangun termasuk Ds. Kutowinangun Kec. Kutowinangun Kab. Kebumen, anak telah diamankan di Polsek Kutowinangun dan selanjutnya Anak ditangkap di Polres Kebumen pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023 sekira pukul 13.00 WIB.
- Bahwa benar anak telah menyetubuhi anak korban ANAK KORBAN, umur 15 Th, Pelajar, alamat Purworejo sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada hari Sabtu tanggal 11 November sekira pukul 22.00 WIB di dalam makam Kyai Waris termasuk Ds.Kuwarisan Kec. Kutowinangun Kab. Kebumen dan kedua terjadi pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 23.00 WIB di dalam makam Kyai Waris termasuk Ds.Kuwarisan Kec. Kutowinangun Kab. Kebumen.
- Bahwa benar anak mengenal anak korban Anak Korban melalui temanya, kemudian menjalin hubungan pacaran kurang lebih selama 1 bulan.
- Bahwa kronologi kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 sekitar pukul 20.00 WIB, anak bersama saksidengan berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Supra warna hitam No. Pol : AA-4301-PW milik anak menuju ke daerah Purworejo untuk menjemput anak korban Anak Korban pada sekitar pukul 21.00 WIB, anak dan saksibertemi dengan anak korban Anak Korban di dekat rumahnya di Purworejo Setelah itu dengan berboncengan tiga, anak membawa anak korban Anak Korban menuju ke daerah Kebumen ;
- Bahwa selama berada di daerah Kebumen, anak dan anak korban Anak Korban mengamen dan tidur di emperan toko di daerah Kebumen, hingga pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, setelah mengamen saksimengajak anak dan anak korban Anak Korban untuk istirahat di Makam Kyai Waris termasuk Desa Kutowinangun, Kec. Kutowinangun, Kab. Kebumen;
- Bahwa kemudian pada sekitar pukul 22.00 WIB, sesampainya di areal Makam Kyai Waris, anak dan anak korban Anak Korban tiduran terlentang di teras gubug di areal Makam Kyai Waris. Selanjutnya anak mencium bibir anak korban Anak Korban lalu

Hal 15 dari 30 hal. Putusan Pidana Nomor: 7/Pid.Sus.Anak/2023/PN Kbm,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meraba-raba payudara anak korban Anak Korban dari luar pakaian, lantas anak membujuk anak korban Anak Korban untuk bersetubuh dengan anak dengan berkata "Yuh leboke" (yuh masukkan). Kemudian anak korban Anak Korban bertanya "ne aku hamil pie ?" (kalau aku hamil gimana). Lalu anak menjawab "aku tanggung jawab ne koe hamil" (aku tanggung jawab kalau kamu hamil). Mendengar perkataan anak tersebut akhirnya anak korban Anak Korban menyetujuinya dengan menganggukan kepalanya. Kemudian anak menurunkan celananya hingga sebatas lutut begitu pula anak korban Anak Korban juga menurunkan celananya hingga sebatas lutut. Lantas anak korban Anak Korban tidur terlentang lalu anak menindih tubuh anak korban Anak Korban sambil memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban Anak Korban hingga masuk, lalu digerakkan keluar masuk selama kurang lebih 15 menit hingga akhirnya anak mengeluarkan air mani di luar vagina anak korban Seyna Andarista. Setelah itu anak dan anak korban Anak Korban memakai celananya masing-masing lalu tidur teras gubug di dalam makam tersebut ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekitar pukul 09.00 WIB, anak bersama saksidan anak korban Anak Korban mengamen di daerah Kec. Padureso Kab. Kebumen. Dan setelah selesai mengamen sekitar pukul 20.00 WIB, anak dan anak korban Anak Korban serta saksiberboncengan tiga mengendarai sepeda motor anak menuju ke makam Kyai Waris untuk istirahat. Sesampainya di Makam Kyai Waris di Desa Kutowinangun, Kec. Kutowinangun, Kab. Kebumen, pada sekitar pukul 22.00 WIB, anak dan anak korban Anak Korban tiduran di teras gubug di areal Makam Kyai Waris. Selanjutnya anak mencium bibir anak korban Anak Korban lalu meraba-raba payudara anak korban Anak Korban dari luar pakaian, lantas anak membujuk anak korban Anak Korban untuk bersetubuh dengan anak dengan berkata "yuh maning" (yuk lagi) dan saat itu anak korban Anak Korban sempat menolak namun anak tetap mengajak anak korban Anak Korban untuk bersetubuh sehingga akhirnya anak korban Anak Korban mau disetubuhi oleh anak. Kemudian anak menurunkan celananya hingga sebatas lutut begitu pula anak korban Anak Korban juga menurunkan celananya hingga sebatas lutut. Lantas anak korban Anak Korban tidur terlentang lalu anak menindih tubuh

Hal 16 dari 30 hal. Putusan Pidana Nomor: 7/Pid.Sus.Anak/2023/PN Kbm,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban Anak Korbanambil memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban Anak Korbanhingga masuk, lalu digerakkan keluar masuk selama kurang lebih 15 menit hingga akhirnya anak mengeluarkan air mani di luar vagina anak korban Seyna Andarista. Setelah itu anak dan anak korban Anak Korbanmemakai celananya masing-masing lalu tidur teras gubug di dalam makam tersebut

- Bahwa benar Anak bersama Saksi, umur 15 tahun, Laki-Laki, Pekerjaan Pelajar, alamat Ds. Ungaran Rt. 002 Rw. 003 Kec. Kutowinangun Kab. Kebumen menjemput anak korban Anak Korbanmenggunakan sepeda motor merk Honda Supra dengan plat nomor AA 4301 PW warna hitam miliknya.
- Bahwa maksud dan tujuan Anak melakukan persetubuhan terhadap anak korban Anak Korbanadalah untuk melampiaskan nafsu.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggalyaitu Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan tersebut disusun dalam bentuk Subsideritas, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair dan apabila Dakwaan Primair tidak terbukti maka Dakwaan selanjutnya akanlah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akanlah dipertimbangkan Dakwaan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik

Hal 17 dari 30 hal. Putusan Pidana Nomor: 7/Pid.Sus.Anak/2023/PN Kbm,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang berdasarkan Pasal 1 ke 16 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi dan unsur setiap orang pada surat tuntutan ini memberi arah tentang subyek hukum yaitu orang atau manusia, dan yang diajukan ke persidangan dalam perkara ini adalah Anak atas nama **Anak** dengan segala identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan tuntutan ini.

Bahwa tidak ditemukan adanya keraguan tentang kemampuan bertanggung jawab dari Anak atas tindakan-tindakannya melakukan delik, hal ini dapat dibuktikan bahwa baik di dalam pemeriksaan pendahuluan di depan penyidik Polri maupun di persidangan ini Anak telah dengan lancar, jelas dan tegas dalam memberikan jawaban-jawaban yang diajukan oleh Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum.

Bahwa dengan adanya bukti-bukti tersebut maka jelas Anak **Anak** adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya.

Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Dengan sengaja Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan (memorie van toelichting), yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willens en wetens veroorzaken van een gevolg). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya. Sedangkan menurut sifatnya, ajaran yang sekarang banyak dianut adalah teori kesengajaan yang tidak

Hal 18 dari 30 hal. Putusan Pidana Nomor: 7/Pid.Sus.Anak/2023/PN Kbm,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai sifat tertentu (kleurloos begrip), yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya itu. Artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaannya (batin) dengan tindakannya, tidak disyaratkan apakah ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum Berdasarkan fakta yang terungkap didalam persidangan, diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023, sekira pukul 22.00 Wib dan pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekitar pukul 23.00 WIB, bertempat di makam Kyai Waris termasuk Desa Kuwarisan, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen, anak Anak, telah menyetubuhi saksi Anak Korbanyang masih berumur 15 tahun 4 bulan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2710/2008 tanggal 17 Juli 2008 yang dilakukan dengan cara berawal pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 sekitar pukul 20.00 WIB, anak bersama saksidengan berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Supra warna hitam No. Pol : AA-4301-PW milik anak menuju ke daerah Purworejo untuk menjemput anak korban Anak Korban pada sekitar pukul 21.00 WIB, anak dan saksibertemi dengan anak korban Anak Korbandi dekat rumahnya di Purworejo Setelah itu dengan berboncengan tiga, anak membawa anak korban Anak Korbanmenuju ke daerah Kebumen ;

Bahwa selama berada di daerah Kebumen, anak dan anak korban Anak Korbanmengamen dan tidur di emperan toko di daerah Kebumen, hingga pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, setelah mengamen saksimengajak anak dan anak korban Anak Korbanuntuk istirahat di Makam Kyai Waris termasuk Desa Kutowinangun, Kec. Kutowinangun, Kab. Kebumen;

Menimbang bahwa kemudian pada sekitar pukul 22.00 WIB, sesampainya di areal Makam Kyai Waris, anak dan anak korban Anak Korbantiduran terlentang di teras gubug di areal Makam Kyai Waris. Selanjutnya anak mencium bibir anak korban Anak Korban lalu meraba-raba payudara anak korban Anak Korban dari luar pakaian, lantas anak membujuk anak korban Anak Korbanuntuk bersetubuh dengan anak dengan berkata "Yuh leboke" (yuh masukkan). Kemudian anak korban Anak Korbanbertanya "ne aku hamil pie ?" (kalau aku hamil gimana). Lalu anak menjawab "aku tanggung jawab ne koe hamil" (aku tanggung jawab kalau kamu hamil).

Hal 19 dari 30 hal. Putusan Pidana Nomor: 7/Pid.Sus.Anak/2023/PN Kbm,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar perkataan anak tersebut akhirnya anak korban Anak Korbanmenyetujuinya dengan menganggukan kepalanya. Kemudian anak menurunkan celananya hingga sebatas lutut begitu pula anak korban Anak Korbanjuga menurunkan celananya hingga sebatas lutut. Lantas anak korban Anak Korbantidur terlentang lalu anak menindih tubuh anak korban Anak Korbansambil memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban Anak Korbanhingga masuk, lalu digerakkan keluar masuk selama kurang lebih 15 menit hingga akhirnya anak mengeluarkan air mani di luar vagina anak korban Seyna Andarista. Setelah itu anak dan anak korban Anak Korbanmemakai celananya masing-masing lalu tidur teras gubug di dalam makam tersebut ;

Menimbang bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekitar pukul 09.00 WIB, anak bersama saksidan anak korban Anak Korbanmengamen di daerah Kec. Padureso Kab. Kebumen. Dan setelah selesai mengamen sekitar pukul 20.00 WIB, anak dan anak korban Anak Korbanserta saksiberboncengan tiga mengendarai sepeda motor anak menuju ke makam Kyai Waris untuk istirahat. Sesampainya di Makam Kyai Waris di Desa Kutowinangun, Kec. Kutowinangun, Kab. Kebumen, pada sekitar pukul 22.00 WIB, anak dan anak korban Anak Korbantiduran di teras gubug di areal Makam Kyai Waris. Selanjutnya anak mencium bibir anak korban Anak Korban lalu meraba-raba payudara anak korban Anak Korban dari luar pakaian, lantas anak membujuk anak korban Anak Korbanuntuk bersetubuh dengan anak dengan berkata “yuh maning” (yuk lagi) dan saat itu anak korban Anak Korbansempat menolak namun anak tetap mengajak anak korban Anak Korbanuntuk bersetubuh sehingga akhirnya anak korban Anak Korbanmau disetubuhi oleh anak. Kemudian anak menurunkan celananya hingga sebatas lutut begitu pula anak korban Anak Korbanjuga menurunkan celananya hingga sebatas lutut. Lantas anak korban Anak Korbantidur terlentang lalu anak menindih tubuh anak korban Anak Korbansambil memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban Anak Korbanhingga masuk, lalu digerakkan keluar masuk selama kurang lebih 15 menit hingga akhirnya anak mengeluarkan air mani di luar vagina anak korban Seyna Andarista. Setelah itu anak dan anak korban Anak Korbanmemakai celananya masing-masing lalu tidur teras gubug di dalam makam tersebut ;

Menimbang bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 13 November 2023, anak dan anak korban Anak Korbandidamankan oleh petugas dari Polsek Kutowinangun karena sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 11

Hal 20 dari 30 hal. Putusan Pidana Nomor: 7/Pid.Sus.Anak/2023/PN Kbm,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2023, saksi Supangat (orang tua anak korban Seyna Andarista) telah membuat Surat Keterangan Orang hilang di Polres Purworejo. Setelah berada di Polsek Kutowinangun anak korban Anak Korbanselama pergi bersama anak, telah disetubuhi oleh anak sebanyak 2 (dua) kali, kemudian terhadap anak korban Anak Korbandidilakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 001652/VER/RU.WK/X/2023 tanggal 14 November 2023 atas nama Anak Korbanyang ditandatangani oleh dr. Sunardi, Sp. OG, dokter pada RSU Wijayakusuma Kebumen dengan kesimpulan hasil pemeriksaan didapatkan bekas luka di selaput dara (hymen) yang sudah mengalami penyembuhan yang kemungkinan disebabkan oleh trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Anak **Anak** melakukan hubungan suami isteri terhadap Anak Korban adalah untuk melampiaskan hawa nafsunya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : Nomor : 001652/VER/RU.WK/X/2023 tanggal 14 November 2023 atas nama Anak Korbanyang ditandatangani oleh dr. Sunardi, Sp. OG, dokter pada RSU Wijayakusuma Kebumen dengan kesimpulan hasil pemeriksaan didapatkan bekas luka di selaput dara (hymen) yang sudah mengalami penyembuhan yang kemungkinan disebabkan oleh trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa pengertian Anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 16 (enam belas) tahun termasuk anak dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Hakim unsur ini tidak terpenuhi karena dipersidangan terungkap fakta bahwa sebelum Anak **Anak** melakukan hubungan suami isteri dengan Anak Korban, Anak **Anak** mengatakan "APA ORA PAPA? (apa tidak apa-apa saya setubuhi) dan dijawab oleh Anak Korban "GAK PAPA".

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini tidak terpenuhi maka terhadap Dakwaan Primair tersebut kepada Anak **Anak** haruslah dinyatakan tidak terbukti dan dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa setelah melakukan hubungan suami isteri dengan Anak Korban, Anak tidak pernah memberi imbalan atau barang kepada Anak Korban tersebut.

Hal 21 dari 30 hal. Putusan Pidana Nomor: 7/Pid.Sus.Anak/2023/PN Kbm,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Anak **Anak** melakukan hubungan suami isteri terhadap Anak Korban adalah untuk melampiaskan hawa nafsu Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : 441.6/045/XI/2022 tanggal 25 November 2022 atas nama Rizkyana Rahayu yang ditandatangani oleh dr. Nurdianasari Dewi, Sp. OG, dokter pada RSUD Dr. Soedirman Kebumen dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada regio genitalia didapatkan robekan / luka lama pada selaput dara pukul 1, 3, 6, dan 9 akibat trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Anak **Anak** haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Tunggai oleh Penuntut Umum

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pledooi) dari Penasihat Hukum Anak yang diajukan secara tertulis oleh karena sifatnya hanya menyangkut permohonan keringanan hukuman maka akan Hakim pertimbangan dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa tujuan dari pada pembedaan menurut aliran positif adalah untuk memberikan tindakan perawatan (treatment) dan perbaikan (rehabilitation) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Argumen aliran positif ini dilandaskan pada alasan bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (treatment) dan perbaikan (rehabilitation). (C. Ray Jeffery, 18).

Menimbang, bahwa Hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana Anak harus mencakup beberapa aspek sebagaimana menurut Gustaf Rutbruch dengan teorinya "Ide des rechts", yaitu: keadilan (Gerechtigkeit), kemanfaatan (Zweekmossigkeit), kepastian hukum (Rechts sicherheit). Ketiga unsur tersebut secara empiris hakim memperhatikan sisi keadilan dan kemanfaatan bagi anak disamping itu juga kepastian hukum. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera bagi anak maupun pihak lain sehingga bermanfaat pula bagi anak yang dipidana tersebut.

Hal 22 dari 30 hal. Putusan Pidana Nomor: 7/Pid.Sus.Anak/2023/PN Kbm,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa secara Moral Justice, Hakim mendasari pertimbangan dalam mengadili dan memutus perkara tindak pidana anak selain memperhatikan hukum positif, dengan etika profesinya harus juga memperhatikan faktor kriminologi, sosiologi dan psikologi. Menurut pendapat Lawrance Friedman, orang yang tidak tunduk pada hukum bukan hanya karena ia tidak mengetahui peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena faktor-faktor yang mempengaruhi dirinya. Salah satu argumentasi adalah bahwa seseorang bisa melanggar hukum karena lingkungan pergaulan yang mendorongnya untuk melakukan kejahatan. Dalam kasus Anak Pelaku, sering kali motif kejahatan yang dilakukan lebih disebabkan oleh faktor di luar diri Anak Pelaku tersebut, seperti pengaruh lingkungan pergaulan, keluarga, sekolah hingga tuntutan gaya hidup di lingkungan pertemanan. Dari sisi sosiologis perkembangan anak, dasar yang melatar belakangi seorang anak untuk melakukan tindak pidana atau kejahatan, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas. Walaupun anak telah melakukan sendiri langkah perbuatan berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendaknya, tetapi keadaan sekitar dapat mempengaruhi perilakunya. Oleh karena itu Anak Pelaku, orang tua dan masyarakat sekitarnya seharusnya dapat lebih bertanggungjawab terhadap pembinaan pendidikan dan pengembangan perilakunya. Sedangkan dari aspek psikologis, anak bisa dikategorikan sebagai manusia yang belum cakap, dalam artian dalam memutuskan untuk melakukan perbuatan, pikiran, kejiwaan dan alam sadarnya lebih didorong oleh faktor emosionalnya, bukan logika berfikirnya yang sempurna selayaknya orang dewasa. Tindakan seorang anak tidak mungkin dilakukan karena hanya didorong oleh pertimbangan individual saja. Tindakan anak tidak berdiri sendiri tetapi terangkai dalam suatu rangkaian sistem peranan yang diharapkan (role expectation), seperti teman sepergaulan, sekolah bahkan dalam lingkungan keluarga. Oleh karena itu Anak Pelaku cenderung berasal dari keluarga yang tidak harmonis dan keluarga terlantar dimana sang Anak mencontoh perbuatan dari orang-orang terdekatnya yaitu keluarga atau temannya. Secara Social Justice, Hakim tidak hidup di singgasana melainkan hidup bersosialisasi dengan masyarakat lingkungannya yang bersifat heterogen, menurut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, Hakim wajib menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian Hakim dalam menegakan hukum positif (law in book) dapat mewujudkan keadilan social (law in action), sehingga putusan hakim in casu dalam perkara tindak pidana anak berdimensi memberikan keadilan yang bermanfaat demi

Hal 23 dari 30 hal. Putusan Pidana Nomor: 7/Pid.Sus.Anak/2023/PN Kbm,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan Anak tersebut juga kepada lingkungan sosialnya termasuk orang tua, wali atau orang tua asuhnya serta masyarakat sekitarnya. Putusan yang demikian itu tentunya akan dapat mempengaruhi tumbuh kembang dalam hidup dan kehidupan demi masa depan perkembangan kecerdasan intelektual sosial maupun emosionalnya yang berguna bagi perbaikan Anak serta generasi penerus lainnya untuk kejayaan Bangsa dan Negara. Dengan kata lain dengan putusan tersebut terjaminlah perlindungan hak Anak tanpa menegasikan kepastian hukum sehingga supremasi hukum tetap ditegakkan terhadap Anak sejak usia dini sehingga ia bermanfaat bagi pelanjut sejarah perjuangan bangsanya dalam meraih tujuan bernegara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia karena anak hakekatnya adalah pewaris dan pelanjut cita-cita bangsanya.

Dasar pertimbangan hukum hakim dalam mengadili dan memutus perkara Anak pelanggaran hak Anak dan tindak pidana anak antara lain :

1. Pelaksanaan pidana terhadap Anak Pelaku harus mengandung unsur reedukasi, reharmonisasi dan resosialisasi dengan membedakan antara pidana untuk pelaku kejahatan dengan pelaku pelanggaran.
2. Penegakan hukum pidana pada anak tidak dapat dipisahkan dari penyelesaian permasalahan dalam lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat lingkungan kehidupan sosial anak.
3. Terhadap Anak Pelaku tindak pidana pertama kali ideal, dan adilnya diberikan kesempatan untuk mengubah atau memperbaiki perilakunya tanpa harus dijatuhi pidana penjara. Namun jika kondusif bagi kepentingan masa depan anak cukup diberikan tindakan-tindakan berupa pengembalian kepada orang tua kepada negara maupun kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan dengan disertai syarat tambahan yang ditetapkan oleh hakim.
4. Agar diperhatikan laporan penelitian kemasyarakatan yang memuat kondisi lingkungan keluarga dan masyarakat sekitarnya sehingga putusan hakim dapat menumbuhkan kecerdasan intelektual emosi dan sosialnya dikemudian hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka tindakan yang terbaik untuk Anak **Anak** berupa perawatan di LPKA Kutoarjo yang lamanya akan ditentukan didalam amar putusan dibawah ini agar Anak **Anak** tersebut dapat pulih kembali secara psikis / kejiwaan sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan sekitarnya dan berdasarkan uraian tersebut diatas maka terhadap Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Anak **Anak** cukup beralasan untuk dikabulkan.

Hal 24 dari 30 hal. Putusan Pidana Nomor: 7/Pid.Sus.Anak/2023/PN Kbm,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan oleh karena pada diri Anak **Anak**, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf maupun juga kelainan kejiwaan yang terdapat pada diri pelaku tindak pidana, maka Anak **Anak** harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak **Anak** mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pasal 76 D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah ditentukan bahwa terhadap pelaku pelanggaran undang – undang tersebut selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana telah diatur dalam undang – undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 71 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak **Anak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 76 D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka selain dijatuhi pidana penjara, **Anak** juga dijatuhi pidana denda yang diganti dengan pelatihan kerja yang lamanya akan ditentukan dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Fandy Achmad Yunian, S.Psi maupun keterangan Saksi-Saksi diperkuat keterangan orang tua Anak **Anak** dan BAPAS, Fandy Achmad Yunian, S.Psi pada saat melakukan tindak pidana berusia 16 (enam belas) tahun, maka kepadanya di perlakukan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Pengadilan Anak tersebut, terdapat perbedaan penjatuan pidana dengan KUHP. Dimana penjatuan pidana untuk seorang anak ditentukan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari hukuman maksimum pidana orang dewasa seperti diatur dalam KUHP tujuan dari ketentuan tersebut adalah untuk melindungi dan mengayomi anak agar dapat menyongsong masa depan yang masih panjang;

Menimbang, bahwa anak adalah aset bangsa yang perlu dilindungi agar dapat menjadi penyangga bangsa di masa depan, maka pemidanaan yang di jatuhkan kepada seorang anak yang terbukti bersalah melakukan

Hal 25 dari 30 hal. Putusan Pidana Nomor: 7/Pid.Sus.Anak/2023/PN Kbm,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tindak pidana bukan bersifat pembalasan atas perbuatannya namun haruslah berupa suatu pembinaan sehingga anak tersebut dapat memperbaiki diri sehingga berguna bagi bangsa dan masyarakatnya di masa depan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Anak **Anak** dihubungkan dengan hasil Penelitian BAPAS Purwokerto, bahwa Anak **Anak** dalam melakukan tindak pidana tersebut dikarenakan Anak tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya sehingga Anak melampiaskan terhadap anak korban Seyna Andarista;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Hakim Pemeriksa Perkara aquo sependapat dengan pendapat BAPAS Purwokerto untuk menjatuhkan pidana dalam lembaga seringan-ringannya dan pembinaannya ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Kutoarjo dan menjalani latihan Pelatihan kerja di bidang penjahit pakaian di Dk. Rujak Beling Desa Tanahsari Rt. 01 Rw. 05, Kec. / Kab. Kebumen sesuai pasal 71 ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang setimpal dengan perbuatan Anak **Anak** karena dengan pidana penjara ini akan membuat Anak **Anak** jera dan dapat mendidik Anak **Anak** sehingga diharapkan Anak **Anak** tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang kesanggupan orang tua Anak **Anak** untuk menerima kembali Anak **Anak** dan membimbingnya, hal tersebut merupakan kewajiban selaku orang tua untuk membimbing anaknya ke jalan yang benar, tapi hal ini bukan merupakan alasan bagi Hakim Anak Pengadilan Negeri Kebumen Kelas 1B untuk tidak menjatuhkan pidana terhadap Anak **Anak**, oleh karenanya Hakim Anak Pengadilan Negeri Kebumen Kelas 1B akan menjatuhkan pidana penjara yang setimpal sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak **Anak** sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak **Anak** dalam perkara ini ditahan, maka untuk kepentingan pemeriksaan berikutnya jika ada upaya hukum yang akan dipergunakan dan sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) sub k KUHAP, beralasan hukum sebelum putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, menetapkan Anak **Anak** tetap ditahan;

Hal 26 dari 30 hal. Putusan Pidana Nomor: 7/Pid.Sus.Anak/2023/PN Kbm,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa :

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) potong celana jeans panjang warna abu-abu;
- 1 (satu) potong celana dalam berwarna merah;
- 1 (satu) potong BH warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA warna hitam dengan No. Pol AA-4301-PW;

Barang bukti ini milik Anak Korban yang dipakai pada saat kejadian sehingga terhadap barang bukti ini dikembalikan kepada korban ANAK KORBANBINTI SUPANGAT;

- (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA warna hitam dengan No. Pol AA-4301-PW;

Sedangkan barang bukti tersebut diatas dipersidangan terbiukti milik orang tua Anak maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak melalui saksi MUHTADIN;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Anak **Anak**, Hakim Anak Pengadilan Negeri Kebumen Kelas 1B akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Anak **Anak** sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak Anak merusak masa depan saksi ANAK KORBANBINTI SUPANGAT;
- Perbuatan Anak Abdi Roynata bin Istifarulloh Giri Purnomo membuat trauma bagi saksi korban ANAK KORBANBINTI SUPANGAT;

Keadaan Yang Meringankan:

- Anak Anak masih muda sehingga masih bisa dibina untuk menjadi anak yang lebih baik lagi di masa yang akan datang;
- Anak Anak belum pernah dihukum;
- Anak **Anak** mengakui perbuatannya salah dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Menimbang, setelah Hakim Anak Pemeriksa Perkara aquo mempertimbangkan mengenai hal yang memberatkan dan meringankan, maka hukuman yang dijatuhkan kepada Anak Anak sudah pantas, layak dan sesuai dengan rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat maupun keadilan bagi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Anak telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dihukum, maka kepada Anak Anak tersebut supaya

Hal 27 dari 30 hal. Putusan Pidana Nomor: 7/Pid.Sus.Anak/2023/PN Kbm,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Anak **Anak** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana "Dengan Sengaja Membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak **Anak** dengan pidana penjara di LPKA Kutoarjo selama 11 (sebelas) bulan dan Pelatihan kerja di bidang penjahit pakaian di Dk. Rujak Beling Desa Tanahsari Rt. 01 Rw. 05, Kec. / Kab. Kebumen selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak **Anak** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak **Anak** tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam;
 - 1 (satu) potong celana jeans panjang warna abu-abu;
 - 1 (satu) potong celana dalam berwarna merah;
 - 1 (satu) potong BH warna hitam;Dikembalikan kepada anak korban Anak Korbanbinti Supangat
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA warna hitam dengan No. Pol AA-4301-PW;Dikembalikan kepada anak melalui saksi Muhtadin
6. Membebankan biaya perkara kepada Anak **Anak** sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2023 2023 oleh PUTHUT RULLY KUSHARDIAN S.H.M.H Hakim pada Pengadilan Negeri Kebumen Kelas 1B yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan

Hal 28 dari 30 hal. Putusan Pidana Nomor: 7/Pid.Sus.Anak/2023/PN Kbm,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kebumen Kelas 1B Nomor 7/Pid. Sus-Anak/2023/PN Kbm. tanggal 28 November 2023 ditunjuk sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 oleh Hakim Pemeriksa tersebut, dibantu oleh ANTON HERIYANTONO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kebumen Kelas 1B, serta dihadiri oleh Emi Nugraheni Solihah, S.H, M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kebumen dan Anak Anak didampingi oleh Lilik Pujiarto, S.H Penasihat Hukum Anak Anak, Fandy Achmad Y S.H, S.H sebagai Petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) BAPAS dan orang tua kandung anak Anak yang bernama Kwat Muhtadin;

Panitera Pengganti

Hakim Pemeriksa

ANTON HERIYANTONO, S.H.

PUTHUT RULLYKUSHARDIAN S.H.M.H

Hal 29 dari 30 hal. Putusan Pidana Nomor: 7/Pid.Sus.Anak/2023/PN Kbm,